



PUTUSAN

NOMOR 1278 / PID.SUS / 2022 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALIMAN Bin RA'I**;
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lon Cantok Desa Kapatang Daya,
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resort Sampang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/95/VIII/Res.4.2/2022/Satresnarkoba, tanggal 5 Agustus 2022, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntutan Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Penetapan oleh PLH Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor



1124/PEN.PID/2022/PT SBY sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1124/PEN.PID/2022/PT SBY sejak tanggal 8 Desember 2022 Sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1278/PID.SUS/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditinggkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1278/PID.SUS/2022/PT SBY Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg tertanggal 3 November 2022;
- Berkas perkara pidana Nomor 1278/PID.SUS/2022/PT SBY. Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang REG.PERK.NOMOR: PDM-107/SAMPG/09/2022 tanggal 15 September 2022, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **ALIMAN Bin RA'I** pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Ds. Ketapang Timur Ds, Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada DEI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan cara Terdakwa ketemuan di pinggir jalan Ds. Ketapang Timur Ds, Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, bahwa dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual lagi kepada seorang yang membutuhkan;

Bahwa sesampainya di pinggir jalan Ds. Ketapang Timur Ds, Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang Terdakwa ketemuan dengan DEI yang selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa poketi lagi mejadi 3 (tiga) poket yang pada akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi EDI KURNIAWAN (keduanya petugas dari Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu hasil petugas yang menyamar UCB dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,120 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,117 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06821./NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si



Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **ALIMAN Bin RA'I** membeli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ALIMAN Bin RA'I** pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Dsn. Lon Cantok Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi EDI KURNIAWAN (keduanya petugas dari Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir Jalan Dsn. Lon Cantok Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;

Bahwa mendapat informasi tersebut, selanjutnya berbekal surat perintah saksi RIKSA NURUS SAMSI, S.H. dan team lainnya berangkat dari Mapolres Sampang yang dipimpin oleh Ps. Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Sampang menuju Dsn. Lon Cantok Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang setelah mengatur strategi dan cara bertindak dilapangan kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama EDI KURNIAWAN berangkat menuju Dsn. Lon Cantok Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, Setelah saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan Dsn. Lon Cantok Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang dan tidak lama



kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti berupa narkoba golongan 1 jenis sabu selanjutnya saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi EDI KURNIAWAN tanpa buang-buang waktu langsung bertindak dengan menangkap Terdakwasetelah di lakukan pengeledahan saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH dan saksi EDI KURNIAWAN berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu hasil petugas yang menyamar UCB dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjual narkoba jenis sabu kepada petugas yang menyamar membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,120 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,117 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06821./NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **ALIMAN Bin RA'I**, memiliki, menyimpan, menguasai , menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Ia maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan atau Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang NO.REG.PERK:PDM-107/SAMPG/09/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIMAN Bin RA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMAN Bin RA'I dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto \pm 0,120 gram dan \pm 0,117 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.00.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMAN Bin RA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam

Halaman 6 Putusan Nomor 1278/PID.SUS/2022/PT SBY



dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMAN Bin RA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berupa narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,22 gram dan \pm 0,23 gram atau dengan berat keseluruhan \pm 0,45 gram Hasil UCB (Under Cover Buy); Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah); Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg.Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i;
2. Akte Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Akhmad



Misjoto,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i;

3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 kepada Terdakwa Aliman Bin Ra'i telah diberitahukan, bahwa pada tanggal 8 November 2022 Akhmad Misjoto,,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i;
4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 kepada Akhmad Misjoto,,S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang telah diberitahukan, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022,Terdakwa Aliman Bin Rai telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i;
5. Memori Banding tanggal 10 November 2022 yang diajukan oleh Akhmad Misjoto,,S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 10 November 2022, dan berdasarkan



Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Salinan Resmi Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa Aliman Bin Ra'i;

6. Relaa Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, yang disampaikan kepada Akhmad Misjoto,S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 3 November 2022 atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'l, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
7. Relaa Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, yang disampaikan kepada Terdakwa Aliman Bin Ra'i pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 3 November 2022 atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
8. Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa kedua belah pihak: Pemohon Banding (Terdakwa/Penuntut Umum) dan Termohon Banding (Terdakwa/Penuntut Umum) sampai berkas perkara ini dikirim ke



Pengadilan Tinggi Surabaya, Tidak Memeriksa Dan Mempelajari Berkas yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i;

9. Surat Keterangan tidak / belum mengajukan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 22 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa Aliman Bin Rai (Pemohon Banding) belum mengajukan Memori Banding sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
10. Surat Keterangan tidak / belum mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Samopang, yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa (Terbanding) Aliman Bin Ra'i Tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian menurut undang-undang tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg, atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i, menurut Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg.Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa Aliman Bin Ra'i telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan banding dari Terdakwa telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Akhmad Misjoto,,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg.Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampang sesuai dengan Akte Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid/2022/PN Spg.Jo. Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg Tanggal 8 November 2022, Akhmad Misjoto,,S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan tersebut, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Aliman Bin Ra'i pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg, atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i, Terdakwa pada tanggal 8 November 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, demikian pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2022, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Terdakwa, selain itu kepada mereka masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 1278/Pid.Sus/2022/PN Spg, akan tetapi Ia tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dasar dari Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 November 2022 yang isi pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang dengan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun, tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karenanya sudah sepatutnya Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alimin Bin Ra'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan "sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimin Bin Ra'i dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar

Halaman 12 Putusan Nomor 1278/PID.SUS/2022/PT SBY



denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto± 0,120 gram dan ± 0,117 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dan dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut umum dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan, Putusan Pengadilan Negeri Sampang dengan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun, tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karenanya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang telah mempertimbangkan unsur-unsur



tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Lon Cantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Terdakwa Aliman Bin Ra'i telah ditangkap oleh Saksi Riksa Nurus Samsi S.H. dan saksi Edi Kurniawan yaitu Polisi dari Polres Sampang karena kasus Narkotika;
- Bahwa adapun awal kejadiannya, para saksi yaitu Polisi dari Polres Sampang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun Lon Cantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Dusun Lon Cantok Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang para saksi melakukan pembelian terselubung Narkotika kepada Terdakwa, dengan membeli Narkotika seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan mendapatkan 2 (dua) paket sabu, yang dalam transaksi tersebut narkotika golongan I jenis sabu sudah Terdakwa serahkan kepada Para Saksi, sedangkan uang untuk pembelian narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima dari Para Saksi, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seorang bernama Dei pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan cara Terdakwa ketemuan dengan Dei di pinggir jalan yang terletak di Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk



membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Dei adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Dei, akan Terdakwa paketi lagi dan setelah itu akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Dei sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu itu sejak 1 (satu) bulan setengah yang lalu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ALIMAN Bin RA'I**, berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06821 / NNF / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 14205 / 2022 / NNF dan 14206 / 2022 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari wajib untuk jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu itu kepada Dei akan Terdakwa buat menjadi paket-paket narkoba lagi, dan paket-paket Narkoba itu akan Terdakwa Jual kepada orang yang membutuhkan, dan Terdakwa telah membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Dei sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa Menjual narkoba golongan I jenis sabu sejak 1(satu) bulan setengah yang lalu, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, karenanya dilakukan secara melawan hukum dan atau karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang



diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang. Karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dalam jual-beli Narkotika Jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman sehingga putusnya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan pidana yang dijatuhkan selama 5 Tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 ,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup adil, dan karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karenanya alasan memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana



dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, yang karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan, setidaknya tidak saling bertentangan, dan karenanya dapat membuktikan tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Aliman Bin Ra'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menjual, Membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Aliman Bin Ra'i tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22



ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 November 2022 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Spg atas nama Terdakwa Aliman Bin Ra'i yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari: **Kamis** tanggal **12 Januari 2023**, oleh Kami : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo S.H., M.Hum** dan **Suhartanto S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1278/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu** juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Tjandra Lukitawati S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

TTD

Agung Wibowo S.H., M.Hum

TTD

Suhartanto,S.H., M.H,

Hakim Ketua,

TTD

Herman Heller Hutapea, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.